



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 06
BANJARMASIN

P U T U S A N
Nomor : PUT/ 12 - K/PM I- 06/AU/V/2010

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarmasin dalam memeriksa dan mengadili secara inabsensia perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Susmiadi.
Pangkat, NRP : Pratu, 529132
Jabatan : Anggota seksi senjata
Kesatuan : Lanud Iskandar
Tempat, tanggal lahir : Pangkalan Bun, 13 Maret 1982

Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess Elang Lanud Iskandar
Pangkalan Bun

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Satpom Lanud Iskandar Nomor : POM-401/A/IDIK-01/II/2010/IKR tanggal 03 Pebruari 2010 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pangkalan TNI AU Iskandar selaku Papera Nomor : Kep/03/V/2010 tanggal 6 Mei 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/06/AU/I- 06/V/2010 tanggal 25 Mei 2010.
3. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Ka Otmil I-06 Banjarmasin Nomor : B/19/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
4. Rellaas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/06/AU/I- 06/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal lain dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan Oditur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil berturut-turut sebanyak 4 (empat) kali secara sah oleh Oditur Militer untuk menghadap kepersidangan yaitu berdasarkan :

1. Surat Kaotmil I- 06 Banjarmasin Nomor : B/121/VI/2010 tanggal 3 Juni 2010.
2. Surat Kaotmil I- 06 Banjarmasin Nomor : B/157/VII/2010 tanggal 9 Juli 2010.
3. Surat Kaotmil I- 06 Banjarmasin Nomor : B/175/IX/2010 tanggal 16 September 2010.
4. Surat Kaotmil I- 06 Banjarmasin Nomor : B/229/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010.

Menimbang : Bahwa sampai persidangan yang keempat ini Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa dan berdasarkan Surat jawaban panggilan Oditur Militer dari Komandan Pangkalan TNI AU Iskandar Nomor : K/406/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang menyatakan Terdakwa tidak dapat dihadirkan karena yang bersangkutan sampai dengan sekarang tidak berada di kesatuan dan masih dalam proses pencarian.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 yang menyatakan Perkara Desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah di upayakan pemanggilan sebanyak tiga kali berturut-turut secara sah tetap tidak hadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan di putus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (Inabsensia).

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer (Requisitoir) yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AU.

2. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat- surat :

19 lembar daftar absensi Peleton I, Peleton Bintara Tamtama PNS Gol II Lanud Iskandar dari minggu ke-IV bulan September 2009 sampai dengan minggu ke-I bulan Pebruari 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat di bawah ini, yaitu secara berturut-turut terhitung mulai tanggal dua puluh delapan bulan September tahun dua ribu sembilan sampai dengan tanggal dua bulan Pebruari 2010 atau waktu-waktu lain, tidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Lanud Iskandar Pangkalan Bun atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Susmiadi adalah prajurit TNU AU yang masih berdinias aktif di Lanud Iskandar dengan pangkat Pratu Nrp. 529132 jabatan anggota seksi senjata dislog sampai menjadi perkara sekarang ini.

2. Bahwa pada Sabtu malam tanggal 25 September sekira pukul 21.00 Wib terdakwa pamit kepada isterinya untuk pergi membeli pulsa dan sejak saat itu terdakwa tidak pernah lagi pulang ke rumah.

3. Bahwa terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan sejak tanggal 28 September 2009 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2010 atau selama kurang lebih 166 (seratus enam puluh enam) hari dan hingga saat ini terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan pihak kesatuan telah berupaya untuk mencari terdakwa di daerah Pangkalan Bun dan ditempat tinggal orang tua terdakwa di Desa Kraya Kec, Kumai serta telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2009, namun terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa penyebab terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan karena sering bertengkar dengan isterinya hal tersebut akibat dari perbuatan terdakwa yang selalu keluar pada malam hari dan pulang pada pagi hari.

6. Bahwa selama terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai, kesatuan terdakwa serta terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini tidak ada yang hadir di sidang namun para Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Satpom Lanud Iskandar dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena berdasarkan surat keterangan dari Komandan Pangkalan TNI AU Iskandar Nomor : B/400/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang menerangkan bahwa para Saksi tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan dinas luar mengikuti Rakernislogau TA. 2010 di Jakarta maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : EKO WAHYUDI.
Pangkat, NRP : Kopda, 525657
Jabatan/Pekerjaan : Anggota Seksi Senjata
Kesatuan/Instansi : Lanud Iskandar
Tempat, tgl lahir : Nganjuk, 5 April 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek Lanud Iskandar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pratu Susmiadi sekira tahun 2003 di Lanud Iskandar, mempunyai hubungan kerja yaitu sama-sama satu kantor di Seksi Senjat Dislog namun tidak mempunyai hubungan keluarga/famili.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Lanud Iskandar tanpa ijin Dan Lanud Iskandar sejak tanggal 28 September 2009 sampai dengan sekarang belum kemali.

3. Bahwa Saksi mendengar dari beberapa rekan anggota penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan karena sering cek cok dengan keluarganya dan sering keluar rumah pulang malam maupun pagi meninggalkan keluarga di Lanud Iskandar.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, dari kesatuan sudah berusaha mencari antara lain disekitar Pangkalan Bun dan di Desa Kraya Kecamatan Kumai tempat tinggal orang tuanya tetapi tidak diketemukan.

5. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun kepada satuan baik tertulis maupun lisan.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, Negara kesatuan RI dalam keadaan damai.

7. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah terlibat perkara pidana Desersi pada tahun 2007 dan sudah mendapat putusan perkara PHD pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi dengan masa tahanan sementara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari, penundaan pangkat 4 periode dan pendidikan sekolah 2 kali.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : MUHAMMAD ICHSAN.
Pangkat, NRP : Kapten Kal, 527068
Jabatan/Pekerjaan : Kadislog
Kesatuan/Instansi : Lanud Iskandar
Tempat, tgl lahir : Jambi, 15 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek Lanud Iskandar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pratu Susmiadi sejak bulan Mei 2009, mempunyai hubungan kerja sebagai atasan dan bawahan namun tidak mempunyai hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sejak hari Senin tanggal 28 September 2009 saat pengecekan apel pagi dan apel malam sampai dengan sekarang belum kembali.



3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan, Saksi memerintahkan salah satu anggota piket pangkalan mengecek ke Mess Elang Lanud Iskandar tempat tinggal Terdakwa dan mendapatkan keterangan dari istri Terdakwa bahwa Terdakwa sejak hari Jumat tanggal 25 September 2009 sekira pukul 21.00 Wib pamit kepada istrinya untuk beli pulsa dan sampai sekarang tidak kembali lagi.

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, karena sering cekcok dengan istrinya karena Terdakwa sering meninggalkan anak dan istrinya pada waktu malam hari maupun diluar jam dinas.

5. Bahwa Saksi sudah pernah memanggil Terdakwa dengan istrinya dan menasehati agar hidup rukun dan Terdakwa jangan sering meninggalkan anak dan istri.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tidak pernah menghubungi Saksi maupun kesatuan baik melalui telepon atau surat dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya.

7. Bahwa sebelum perkara ini terjadi, Terdakwa sudah pernah terlibat perkara pidana pada tahun 2007 dalam kasus Desersi dan telah diputus pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi dengan masa tahanan sementara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari, penundaan pangkat 4 (empat) periode dan penundaan pengusulan pendidikan sekolah 2 (dua) gelombang.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara kesatuan RI dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa sejak dalam penyidikan sampai dengan persidangan ini Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan karena berdasarkan Berita Acara Tidak Diketemukannya Tersangka dari Satpom TNI AU Iskandar pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2010 dan Surat jawaban panggilan Oditur Militer dari Komandan Pangkalan TNI AU Iskandar Nomor : K/406/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang menyatakan Terdakwa tidak dapat dihadirkan karena yang bersangkutan sampai dengan sekarang tidak berada di kesatuan dan masih dalam proses pencarian.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat- surat :

19 (sembilan belas) lembar daftar absensi Peleton I, Peleton Bintara Tamtama PNS Gol II Lanud Iskandar dari minggu ke IV bulan september 2009 sampai dengan minggu ke I bulan Pebruari 2010, dari Pangkalan TNI AU Iskandar yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Dinas Personel, sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, telah dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Susmiadi adalah prajurit TNI AU yang masih berdinasi aktif di Lanud Iskandar dengan pangkat Pratu Nrp. 529132, jabatan Anggota Seksi senjata sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara Komandan Pangkalan TNI AU Iskandar selaku Papera Nomor : Kep/03/V/2010 tanggal 6 Mei 2010 telah menyerahkan perkara Terdakwa untuk diadili di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin untuk diselesaikan sesuai aturan yang ada.
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Senin tanggal 28 September 2009 sampai dengan perkara ini diperiksa dan disidangkan secara inabsensia pada tanggal 16 Desember 2010 dan sampai dengan putusan ini dibacakan, Terdakwa belum kembali/belum diketemukan.
4. Bahwa benar setelah diketahui Terdakwa telah meninggalkan



kesatuan tanpa ijin, Saksi Kapten Muhammad Ichsan memerintahkan salah satu anggota piket pangkalan mengecek ke Mess Elang Lanud Iskandar tempat tinggal Terdakwa namun tidak ada dan mendapatkan keterangan dari istri Terdakwa bahwa sejak hari Jumat tanggal 25 September 2009 sekira pukul 21.00 Wib pamit kepada istrinya untuk beli pulsa dan sampai sekarang tidak kembali, selanjutnya kesatuan sudah berusaha mencari antara lain disekitar Pangkalan Bun dan di Desa Kraja Kecamatan Kumai tempat tinggal orang tuanya tetapi tidak diketemukan.

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, karena sering cekcok dengan istrinya disebabkan Terdakwa sering meninggalkan anak dan istrinya pada waktu malam hari maupun diluar jam dinas.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik secara lisan maupun tertulis sampai dengan persidangan ini.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara kesatuan RI tidak sedang dinyatakan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dengan kata lain dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan/melaksanakan tugas operasi militer.
8. Bahwa benar sebelum perkara ini, Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana dalam perkara Desersi dan telah diputus oleh Pengadilan Militer I- 06 Banjarmasin pada hari Senin tanggal 16 Juni 2008 dengan Nomor : Put- 10/HK.04/W1-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mil 06/AU/VI/2008, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan ditindak lanjuti kesatuannya dengan putusan PHD ditambah dengan penundaan pangkat 4 (empat) periode dan penundaan pengusulan pendidikan sekolah 2 (dua) gelombang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan uraian Tuntutan Oditur Militer baik pembuktian tindak pidananya maupun tuntutan pidananya namun demikian Majelis tetap akan mempertimbangkan dan membuktikannya sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Militer.
Unsur ke dua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja
Unsur ke tiga : Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin
Unsur ke empat : Dalam waktu damai
Unsur ke lima : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Ke satu : "Militer"

Berdasarkan pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan Militer adalah mereka, yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Susmiadi adalah prajurit TNI AU yang berdinasi di Lanud Iskandar dengan pangkat Pratu Nrp. 529132, jabatan Anggota Seksi senjata.

2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan perkara ini dilaporkan pada tanggal 28 Oktober 2009 masih berstatus militer aktif, belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat yang berwenang.

3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara Komandan Pangkalan TNI AU Iskandar selaku Papera Nomor : Kep/03/V/2010 tanggal 6 Mei 2010 telah menyerahkan perkara Terdakwa untuk diadili di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin untuk diselesaikan sesuai aturan yang ada.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja"

Unsur ini mengandung unsur alternatif yaitu karena salahnya dan dengan sengaja, Majelis hanya membuktikan unsur sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dengan sengaja. Bahwa menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsyafi tindakanya/perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan/perbuatan Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan pergi meninggalkan kesatuan atau menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Senin tanggal 28 September 2009 sampai dengan perkara ini diperiksa dan disidangkan pada tanggal 16 Desember 2010 dan sampai dengan putusan ini dibacakan, Terdakwa belum kembali/belum diketemukan.

2. Bahwa benar setelah diketahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Saksi Kapten Muhammad Ichsan memerintahkan salah satu anggota piket pangkalan mengecek ke Mess Elang Lanud Iskandar tempat tinggal Terdakwa namun tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan keterangan dari istri Terdakwa bahwa sejak hari Jumat tanggal 25 September 2009 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pamit kepada istrinya untuk beli pulsa dan sejak saat itu Terdakwa tidak kembali, selanjutnya kesatuan sudah berusaha mencari antara lain disekitar Pangkalan Bun dan di Desa Kraya Kecamatan Kumai tempat tinggal orang tuanya tetapi tidak diketemukan.

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, karena sering cecok dengan istrinya disebabkan Terdakwa sering meninggalkan anak dan istrinya pada waktu malam hari maupun diluar jam dinas.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik secara lisan maupun tertulis.

5. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan kesatuan dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dan menginsyafi segala perbuatan beserta akibatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Bahwa yang dimaksud dengan ketidak hadiran adalah apabila seseorang telah tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas – tugas. Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin berarti tidak hadir di kesatuan yang diwajibkan kepadanya untuk melaksanakan seluruh tugas- tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya. Berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan Pangkalan TNI AU Iskandar sejak tanggal 28 September 2009 sampai dengan perkara ini diperisa dan disingangkan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Desember 2010 dan sampai sekarang belum kembali/belum diketemukan.

2. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut tidak pernah mengajukan permohonan ijin kepada Komandan Pangkalan TNI AU Iskandar maupun kepada atasan lain yang berwenang sesuai prosedur yang ada di kesatuan baik secara tertulis maupun secara lisan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah tindakan/ perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dilakukan oleh Terdakwa pada saat Negara Kesatuan RI dalam waktu damai. Yang dimaksud dalam waktu damai adalah keadaan pada waktu Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang keadaan Negara RI dalam waktu damai dan tidak dinyatakan sedang dalam keadaan darurat perang dengan diberlakukannya undang-undang tertentu atau kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer oleh penguasa militer yang berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara kesatuan RI tidak sedang dinyatakan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dengan kata lain dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan/melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari sebagai tindakan Desersi yang merupakan kelanjutan dari ketidakhadiran tanpa ijin yang diatur dalam pasal 85 dan 86 KUHPM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk tindakan Desersi apabila jangka waktu ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Kesatuan Pangkalan TNI AU Iskandar sejak tanggal 28 September 2009 sampai dengan perkara ini diperiksa dan disidangkan pada tanggal 16 Desember 2010 secara berturut turut dan sampai dengan putusan ini dibacakan, terdakwa belum kembali/belum diketemukan.

2. Bahwa benar berdasarkan perhitungan kalender selama waktu sebagaimana yang disebutkan di atas adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa tidak lagi mengindahkan dan mentaati aturan kedisiplinan yang berlaku dilingkungan TNI AU yang pada hakekatnya sangat bertentangan dalam aturan kedisiplinan, apalagi sampai dengan pemeriksaan dipersidangan ini Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya dan tidak pernah ada niat lagi untuk kembali berdiskusi dengan baik, ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ingin lagi berdiskusi di lingkungan TNI AU.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tentunya tugas-tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi terganggu atau tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan oleh karenanya kesatuan Terdakwa sangat dirugikan, selain itu juga sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi kesiapan satuan dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan.

2. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit khususnya di kesatuan Pangkalan TNI AU Iskandar.
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit TNI.
- Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer TNI Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 28 September 2009 sampai dengan saat persidangan ini, menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa terdapat ketidak taatan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap anggota TNI, ketaatan dan kepatuhan terhadap suatu aturan yang berlaku sangatlah penting bagi prajurit TNI terlebih lagi Terdakwa telah dicari berkali-kali oleh kesatuannya namun Terdakwa tidak diketemukan dan Terdakwa tidak ada niat kembali bahkan Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai niat untuk tetap berdinas dilingkungan TNI AU.

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan niat yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dan dihubungkan dengan tata kehidupan yang berlaku dilingkungan TNI maka Terdakwa telah nyata tidak cukup bukti layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI AU.

3. Bahwa satu dan lain hal seandainya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan sebagai anggota TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI yang telah tertata dan tertanam pada jiwa prajurit TNI lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar bagi diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini, sehingga Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 19 (sembilan belas) lembar daftar absensi Peleton I, Peleton Bintara Tamtama PNS Gol II Lanud Iskandar dari minggu ke IV bulan september 2009 sampai dengan minggu ke I bulan Pebruari 2010 yang merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya maka perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkaranya dan berkaitan erat dengan alat bukti lainnya serta tidak sulit penyimpanannya maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997.
4. Ketentuan hukum yang berlaku dan Undang-undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Terdakwa SUSMIADI, pangkat Prajurit Satu NRP. 529132, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai ".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

19 lembar daftar absensi Peleton I, Peleton Bintara Tamtama PNS Gol II Lanud Iskandar dari minggu ke-IV bulan September 2009 sampai dengan minggu ke-I bulan Pebruari 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan apabila tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Apel Ginting, SH. Pangkat Letnan Kolonel Chk NRP 1930005770667 sebagai Hakim Ketua, serta Moch. Suyanto, SH. Pangkat Mayor Chk NRP 544973 dan Arwin Makal, SH. Pangkat Mayor Chk NRP 11980011310570 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer U. Sukma Arfats, SH. pangkat Mayor Chk Nrp. 585888, Panitera Boko Herusutanto, SH. Pangkat Kapten Chk Nrp. 2910134800671 serta dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Apel Ginting, SH.
Letnan Kolonel Chk NRP 1930005770667

Hakim Anggota-I
Hakim Anggota-II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Moch. Suyanto, SH.
Arwin Makal, SH.
Mayor Chk NRP 544973
Mayor Chk NRP11980011310570

Panitera

Boko Herusutanto, SH.
Kapten Chk NRP 2910134800671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)